

**SOSIALISASI SERTIFIKASI HALAL SELF DECLARE  
PELAKU USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI WILAYAH  
PENGURUS CABANG MUHAMMADIYAH (PCM) KEC. GENTENG KOTA  
SURABAYA**

*Siti Mardiyah<sup>1</sup>, Yeti Eka Sispita Sari<sup>2</sup>, Fitrotin Azizah<sup>3</sup>*

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Email : sitimardiyahfix2@gmail.com

**ABSTRAK**

**Pendahuluan.** Halal dan haram merupakan substansi hukum dan kebutuhan yang harus diperhatikan bagi umat Islam. Dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyuguhkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan, masyarakat sulit mendeteksi halal dan haramnya. Titik kritis keharaman suatu produk bisa berasal dari bahan baku, proses, pengemasan, penyimpanan, dan pendistribusiannya. Kebutuhan produk halal masyarakat salahsatunya dipenuhi oleh pelaku UMKM termasuk kader PCM kec. Genteng yang belum memiliki pengetahuan mengenai sertifikasi halal dan cara pengurusannya. Oleh karena itu dibutuhkan sosialisasi dan edukasi mengenai sertifikat produk halal self declare yang difasilitasi oleh program SEHATI 22 secara online melalui laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Tujuan program untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM di PCM Kec. Genteng Kota Surabaya mengenai sertifikasi halal *self declare* dan sertifikasi reguler serta pengajuan sertifikasi halal *self declare* dan sertifikasi reguler melalui akun siHalal.

**Metode Pelaksanaan.** Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan interaktif dengan tahapan-tahapn pelaksanaan meliputi penentuan masalah, penyusunan materi dan media penyuluhan, serta penyusunan teknis penyuluhan.

**Hasil Kegiatan.** Pelaksanaan dilakukan secara interaktif dengan pelaku UMKM kader PCM Genteng berlangsung dengan baik dan lancar. Para peserta aktif dan antusias mengikuti dan memahami materi penyuluhan. Respon peserta penyuluhan dilakukan melalui observasi keaktifan peserta selama mengikuti penyuluhan. Respon ini ditunjukkan dari antusiasme masyarakat yang menyampaikan pertanyaan kepada penyuluh dan dapat ditanggapi dengan baik. Respon juga ditunjukkan dari kesediaan para pelaku untuk dibina lebih lanjut oleh tim HC UMSubaya dalam program sertifikasi produk halal.

**Kesimpulan.** Kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kegiatan Penyuluhan mendapatkan respon yang baik dan beberapa kader pelaku UMKM bersedia untuk dibina dalam pengurusan sertifikasi self declare. Ada peningkatan pemahaman tentang sertifikasi self declare.

**PENDAHULUAN**

Halal dan haram dapat dikatakan sebagai substansi hukum, dan hukum merupakan masalah sentral dalam Islam (Melchert 1997, xii). Terlepas dari reduksi demikian, yang jelas hukum halal dan haram menjadi isu penting bagi umat Islam, sehingga merupakan kebutuhan. Besar kecilnya tingkat kebutuhan itu relatif, tergantung

dari tingkat kedekatan sesuatu yang dihukumi itu terhadap kehidupan masyarakat. Secara normatif mana yang halal dan mana yang haram, sebagaimana sabda Nabi sebenarnya cukup jelas, meskipun di antara yang jelas itu ada yang samar-samar.

Namun demikian dengan kondisi sekarang, dimana ilmu pengetahuan dan teknologi telah menyuguhkan berbagai produk makanan, minuman, kosmetik dan obat-obatan. Masyarakat awam tidak lagi bisa mengenali dengan mudah bagaimanacara dan apa bahan yang digunakan. Di samping bahan baku yang digunakan untuk membuat produk olahan, cara membuatnya juga sangat sulit untuk dideteksi. Adakalanya bahan bakunya halal, tetapi dalam proses pengolahannya membutuhkan bantuan dari bahan yang haram, sehingga terjadi percampuran antara yang halal dan haram. Informasi tentang proses tidak bisa disampaikan melalui kemasan, atau barangkali ada kesengajaan menyembunyikannya. Dengan berbagai kondisi di atas, dapat dikatakan bahwa hal-hal yang statusnya samar-samar menjadi semakin meningkat. Keadaan ini tentu tidak menguntungkan dilihat dari segi pelaksanaan ajaran agama secara konsisten.

Umat Islam, baik mereka merasa membutuhkan atau tidak, memiliki hak untuk mendapatkan informasi dan kepastian tentang halal dan haramnya sebuah produk. Terlebih lagi di negara yang mayoritas penduduknya muslim seperti Indonesia ini, masalah halal dan haram semestinya dilihat sebagai hak masyarakat di satusisi, dan di sisi lain merupakan kewajiban negara untuk menunaikannya.

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan haram atau dilarang untuk konsumsi umat Islam dan pengolahannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Anjuran untuk mengkonsumsi makanan yang halal dan tidak mengkonsumsi makanan yang haram secara jelas tertulis dalam al Qur'an dan hadist. Oleh sebab itu kehalalan suatu produk pangan merupakan faktor kritis untuk diperhatikan. (Suradi et al. 2015). Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi market muslim terbesar dalam konsumsi pangan yaitu sekitar \$197 US Dollar (US Bill, 2012). Namun masalahnya market size produk halal lebih didominasi oleh produk makanan dan minuman olahan, setelah itu baru produk farmasi, kosmetik dan bahan perawatan diri (Ahmad et al. 2013).

Halal memang sudah menjadi salah satu syarat produk agar dapat menembus pasar global, termasuk di Indonesia. Undang-undang Republik Indonesia No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal telah mempersyaratkan di pasal 4 tentang kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia. Sertifikasi halal biasanya akan diperoleh jika sudah dilakukan audit. Namun tahapan audit untuk sertifikasi halal pada beberapa produk pangan cukup rumit, butuh ketelitian dan ketelitian, serta pengetahuan mendalam terutama seperti pada produk-produk bioteknologi. (Pramashinta et al. 2014).

Kebutuhan seorang muslim terhadap produk halal seharusnya didukung oleh jaminan halal. Namun produk yang beredar di Indonesia tidak semuanya telah terjamin kehalalannya. Konsumen muslim termasuk pihak yang dirugikan dengan banyaknya produk tanpa label halal maupun keterangan non-halal (Ramlan dan Nahrowi, 2014). Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI, selama kurun waktu delapan tahun terakhir

(2011-2018) terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang diproduksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI). Hal ini berarti hanya 9,6 persen produk telah tersertifikasi, sedangkan sisanya belum memiliki sertifikat halal. Bukan berarti haram, namun bisa jadi produk tersebut belum diajukan untuk sertifikasi halal.

Sertifikasi halal pada produk yang diproduksi oleh UMKM ini dikeluarkan oleh suatu lembaga bernama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI). Perkembangan produk halal pada beberapa tahun terakhir, yaitu pada tahun 2017 mengalami peningkatan 9% dan pada tahun 2018 mengalami peningkatan mencapai 53% pada produk yang telah tersertifikasi halal (LPPOM MUI, 2018).

PCM Genteng memiliki kader pelaku usaha UMKM yang menghasilkan produk makanan dan minuman yang nantinya akan dituntut untuk melakukan sertifikasi produk yang dihasilkan. Namun, sejauh ini sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan untuk melakukan proses pengajuan sertifikasi halal dari produk yang dihasilkan. Oleh karena, dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku UMKM di PCM kecamatan Genteng kota Surabaya. Tujuan program untuk meningkatkan pengetahuan pelaku UMKM di PCM Kec. Genteng Kota Surabaya mengenai sertifikasi halal *self declare* dan sertifikasi reguler serta pengajuan sertifikasi halal *self declare* dan sertifikasi reguler melalui akun siHalal.

### **Sertifikasi dan Labelisasi Halal**

Sertifikasi halal merupakan etika bisnis yang seharusnya dijalankan produsen sebagai jaminan halal bagi konsumen. Label halal juga memberikan keuntungan ekonomis bagi produsen diantaranya: (1) Dapat meningkatkan kepercayaan konsumen karena terjamin kehalalannya, (2) Memiliki USP (*Unique Selling Point*), (3) Mampu menembus pasar halal global, (4) Meningkatkan *marketability* produk di pasar, (5) Investasi yang murah jika dibandingkan dengan pertumbuhan *revenue* yang dapat dicapai (Ramlan dan Nahrowi 2014).

Sertifikasi halal adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan pemeriksaan untuk membuktikan bahwa bahan baku, proses produksi, dan sistem jaminan halal produk pada suatu perusahaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan (LPPOM MUI 2008). Sertifikasi dilakukan melalui serangkaian pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor yang kompeten dibidangnya untuk ditetapkan status kehalalannya sehingga tercipta suatu fatwa tertulis yang menyatakan kehalalan produk dalam bentuk sertifikat halal (Hasan 2014). Sertifikat halal berlaku selama kurun waktu empat tahun dan bisa diperpanjang. Perusahaan harus memberikan jaminan halal dengan selalu menjaga konsistensi kehalalan produk. Secara berkala setiap enam bulan sekali harus melaporkan pelaksanaan Sistem Jaminan Halal (SJH) pada perusahaannya.

Labelisasi halal adalah pencantuman label atau logo halal pada kemasan produk halal. Label ini berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen bahwa produk tersebut

merupakan produk berstatus halal. Lembaga yang berwenang untuk memberikan izin pencantuman label halal adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sertifikasi dan labelisasi merupakan dua hal yang saling berkaitan. Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI menjadi syarat untuk mencantumkan logo atau label halal pada produk. Tanda halal ini menjadi penting sebab memudahkan konsumen muslim untuk memilih dan memilah produk yang akan dikonsumsi.

### **Jaminan Produk Halal (JPH)**

Jaminan Produk Halal dianggap perlu diberlakukan di Indonesia untuk memberikan keamanan, kenyamanan, keselamatan, dan ketersediaan produk halal bagi seluruh masyarakat Indonesia khususnya warga muslim (Luthan 2014). Adanya sertifikasi juga akan meningkatkan nilai tambah bagi perusahaan dalam menjual dan memproduksi produknya (Pasal 3 UU JPH). Dengan adanya Undang Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ini diharapkan semua produk yang diimpor maupun yang beredar di Indonesia memiliki sertifikat halal.

Diterbitkannya UU JPH membawa perubahan terutama terkait kelembagaan penyelenggara sertifikasi halal (Suparto *et al.* 2016). BPJPH bekerjasama dengan beberapa kelembagaan seperti Kementerian, LPH, dan MUI dalam merealisasikan UU JPH. BPJPH bekerjasama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) untuk melakukan audit terhadap produk. Sedangkan dalam penetapan fatwa, BPJPH bekerjasama dengan MUI dengan mengeluarkan Keputusan Penetapan Halal Produk melalui Sidang Fatwa Halal (Suparto *et al.* 2016). LPH setidaknya memiliki paling sedikit tiga auditor halal yang bertugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap bahan yang digunakan, proses pengolahan, proses penyembelihan, peralatan dan ruang produksi, penyajian, penyimpanan, distribusi, dan SJH perusahaan (Pasal 15 UU JPH). BPJPH memiliki beberapa tugas diantaranya mengawasi kehalalan produk, mengawasi LPH, keberadaan penyelia halal di perusahaan, pemasangan logo halal dan tidak halal, masa berlaku sertifikat halal, pemisahan antara produksi bahan halal dan tidak halal, pengemasan, penyimpanan, penyajian, pendistribusian, penjualan, dan kegiatan lain tentang jaminan produk halal.

Pelaku usaha berhak untuk mendapatkan (1) Sosialisasi, edukasi, dan informasi tentang sistem jaminan produk halal, (2) Pembinaan dalam produksi produk halal, dan (3) mendapatkan pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal dengan efisien, cepat, tidak diskriminatif, dan biaya terjangkau (Pasal 27 UU JPH).


Penyelenggaraan jaminan produk halal tidak akan bisa dilaksanakan dengan maksimal tanpa adanya kerjasama dan dukungan dari masyarakat. Masyarakat dapat berperan aktif dengan melakukan pengawasan terhadap produk yang beredar. Memperhatikan masa berlaku sertifikat halal pada produk yang dibeli, pencantuman logo halal dan non halal pada kemasan.

### **Mekanisme Sertifikasi Halal**

Alur mekanisme sertifikasi halal melalui BPJPH tidak jauh berbeda dengan alur sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI, yakni melalui lima tahapan utama. Adapun

lima tahapan tersebut yakni: 1) mendaftarkan diri dan melampirkan berkas persyaratan; 2) BPJPH akan meneliti persyaratan yang telah dilampirkan; 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa; dan 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit. Untuk saat ini, produk yang belum melakukan sertifikasi tidak langsung terjerat oleh hukum. Namun akan diberi sosialisasi dan pembinaan serta diberi kesempatan mendaftarkan produknya untuk disertifikasi halal. Jadi, selama kurun waktu lima tahun ini akan dilakukan sertifikasi secara bertahap.

Setelah dibentuk BPJPH, alur sertifikasi sedikit mengalami perubahan seperti yang dipaparkan pada Gambar 1. Alur sertifikasi BPJPH sebagai berikut; 1) Pelaku usaha membuat permohonan untuk sertifikasi dan melampirkan berkas persyaratan, 2) BPJPH akan melakukan verifikasi dokumen persyaratan yang telah dilampirkan, 3) Melakukan audit dan pemeriksaan produk yang dilakukan oleh LPH, 4) Menyerahkan hasil pemeriksaan kepada MUI untuk dikeluarkan fatwa. 5) Mengeluarkan sertifikat halal jika sudah lolos audit.



Gambar 1. Mekanisme sertifikasi oleh BPJPH

### Self Declare dan Sertifikasi Reguler

Kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan UU JPH mulai dilaksanakan tanggal 17 Oktober 2019. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan secara bertahap. Pada tahap awal ini, sertifikasi lebih difokuskan pada makanan dan minuman terlebih dahulu. Kemudian baru merambah pada produk kosmetik, obat, dan alat medis. Selama kurun waktu lima tahun ini, BPJPH akan lebih persuasive dalam melakukan sosialisasi dan pembinaan kepada pelaku usaha. 1. Produk yang belum memiliki sertifikasi halal tidak langsung dijatuhkan hukuman, namun tetap diberi kesempatan untuk mengurus sertifikasi halal sampai 17 Oktober 2024 (CNN Indonesia 2019).

Ada dua skema sertifikasi halal yang ditentukan oleh Undang-undang yaitu, pernyataan mandiri pelaku usaha atau *self declare* dan reguler. Ketentuan di dalam Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) tentang pernyataan halal secara sepihak oleh pelaku usaha kecil dan mikro (UKM) atau sering disebut *self declare*. “*Self declare* ini bukan berarti tidak melalui proses Komisi Fatwa MUI. Penetapannya harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, tidak boleh sembarangan dilakukan oleh pelaku

usaha. Pernyataan halal sepihak atau *self declare* wajib memenuhi syarat tertentu. Antara lain harus ada pendampingan oleh ahli, serta ada proses Komisi Fatwa MUI. Meski bersifat *self declare*, sertifikat halal tetap harus dikeluarkan untuk memudahkan masyarakat mengetahui kehalalan suatu produk. (halalmui.org, 2021)

Skema *self declare*, biaya permohonan sertifikasi halal dikenakan tarif nol rupiah atau gratis. Tarif layanan gratis tersebut bukan berarti proses sertifikasi halal tidak membutuhkan biaya. Dalam proses pelaksanaan *self declare*, terdapat pembebanan biaya layanan permohonan sertifikasi halal pelaku usaha sebesar Rp 300 ribu, namun pembebanan biaya layanan itu berasal dari sejumlah sumber. Di antaranya APBN, APBD, pembiayaan alternatif untuk UMK, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah dan lembaga lain, dana bergulir. Bisa juga dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat (*Republika.co.id*, Selasa (28/12)).

Perbedaan lain dari jalur reguler dan self declare, jika jalur reguler dan proses auditnya dilakukan oleh auditor dengan persyaratan yang ketat, sedangkan untuk jalur self declare prosesnya didampingi oleh pendamping dengan persyaratan yang mudah. Jalur reguler ini diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Besar. Sedangkan jalur self declare diperuntukkan bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil sesuai dengan keputusan kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2020". Bagi pelaku usaha yang ingin mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat halal, bisa mengakses akun SI HALAL melalui "ptsp.halal.go.id". (Faktual.net, 2022)

Kategori self-declare itu meliputi sejumlah kriteria khusus, di antaranya produk-produknya sederhana dan tidak berisiko serta proses produksinya menggunakan bahan yang memenuhi bahan-bahan yang dapat dipastikan kehalalannya. Tentunya ada ikrar atau akad halal dan ada persyaratan lainnya yang dilakukan verifikasi oleh pendamping-pendamping yang telah melalui pelatihan secara khusus (Kompas.com, 2022)

### **Program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) Tahun 2022**

Kementerian Agama (Kemenag) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) membuka program sertifikasi halal gratis dengan kategori pernyataan pelaku usaha (self declare) untuk 25.000 kuota. Dilansir dari laman Kemenag, Program Sertifikasi Halal Gratis atau SEHATI untuk menggenjot 10 juta Produk UMK Bersertifikat Halal pada 2022. SEHATI merupakan program sinergis-kolaboratif antara BPJPH Kemenag dengan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, instansi, dan pihak swasta untuk memfasilitasi pembiayaan sertifikasi halal bagi UMK. (Kompas.com, 2022)

Program SEHATI 2022 bertujuan untuk memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran para pelaku usaha mikro dan kecil mengenai pentingnya sertifikat halal dan label halal bagi produk usahanya. Disamping itu program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya mengonsumsi produk halal, memberikan dukungan dan penguatan bagi produk halal hasil pelaku usaha mikro/kecil dan meningkatkan jumlah pengusaha mikro/kecil yang

memenuhi ketentuan halal meningkatkan nilai tambah dan kompetisi perdagangan lokal dan internasional.(halalmui.com, 2021)

Persyaratan SEHATI 22 antara lain: Surat permohonan Formulir pendaftaran Aspek legal (Nomor Induk Berusaha) berbasis risiko Dokumen penyedia halal (KTP, SK penetapan, Daftar riwayat hidup) Daftar nama produk dan bahan Proses pengolahan produk Dokumen Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) Salinan Sertifikasi Halal (bagi pendaftar yang melakukan perpanjangan) Dokumen pelengkap lain, seperti BPOM, PIRT, dan lain-lain (apabila ada). Cara mendaftar sertifikasi halal gratis bisa dilakukan secara online, yakni dengan mengakses laman [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id).

Berikut cara daftar sertifikasi halal gratis: Membuat akun SIHALAL melalui [ptsp.halal.go.id](http://ptsp.halal.go.id). Melakukan permohonan sertifikat halal dengan memilih pendaftaran self declare dan memasukkan kode fasilitasi verifikasi dan validasi oleh pendamping PPN Verifikasi dokumen oleh BPJPH BPJPH akan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen (STTD) Kemudian MUI akan melakukan Sidang fatwa Penerbitan sertifikasi halal oleh BPJPH Pelaku usaha dapat mengunduh sertifikasi halal dari aplikasi SIHALAL. (Kompas.com, 2022).

Persyaratan Umum yang harus dipenuhi untuk mengikuti program SEHATI 2022 antara lain ([sehati.go.id](http://sehati.go.id), 2022)

1. **Produk tidak berisiko** atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya;
2. **Proses produksi** yang dipastikan kehalalannya dan sederhana;
3. **Memiliki hasil penjualan tahunan (omset)** maksimal Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah yang dibuktikan dengan pernyataan pelaku usaha);
4. **Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)** dengan modal usaha sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
5. **Memiliki lokasi, tempat dan alat Proses Produk Halal(PPH)** yang terpisah dengan lokasi, tempat dan alat proses produk tidak halal;
6. **Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UKOT)**, Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan/minuman dengan daya simpan kurang dari 7(tujuh) hari, atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari dinas/instansi terkait;
7. **Memiliki outlet dan/atau fasilitasi produksi** paling banyak 1(satu) lokasi;
8. **Secara aktif telah berproduksi 1(satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal;**
9. **Produk yang dihasilkan** berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, catering dan kedai/rumah/warung makan);
10. **Bahan yang di Bahan yang digunakan sudah dipastikan kehalalannya** dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari kewajiban bersertifikat Halal
11. **Tidak menggunakan bahan yang berbahaya**
12. **Telah diverifikasi kehalalannya** oleh pendamping proses produk halal;

13. **Jenis produk/kelompok produk** yang disertifikasi halal atau tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal;
14. **Menggunakan peralatan produksi** dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik);
15. **Proses pengawetan produk** yang dihasilkan tidak menggunakan tekniradiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozo (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan (teknologi hurdle);
16. **Melengkapi dokumen pengajuan** sertifikasi halal dan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara online melalui **SIHALAL**.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan metode penyuluhan interaktif dengan tahapan-tahapn pelaksanaan sebagai berikut :

### **A. Penentuan Masalah**

Pengurus Cabang Muhammadiyah Genteng merupakan salah satu wilayah dakwah Ormas Islam Muhammadiyah yang berada di kecamatan Genteng Surabaya. PCM mengakomodir dan memberikan pembinaan kepada kader Muahammadiyah dalam berbagai bentuk aktivitas dakwah dan kemasyarakatan. Sebagian kader Muhamamdiyah PCM genteng adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), yang menghasilkan berbagai produk makanan dan minuman. Menyongsong diberlakukannya kebijakan Halal pada produk UMKM tahun 2024, menuntut pelaku UMKM untuk melakukan sertifikasi halal produk yang dihasilkan. Namun, sejauh ini sebagian besar pelaku UMKM belum memiliki pengetahuan untuk melakukan proses pengajuan sertifikasi halal dari produk yang dihasilkan. Oleh karena, dibutuhkan sosialisasi terhadap pelaku UMKM di PC Genteng kota Surabaya.

### **B. Kelompok Sasaran**

Sasaran kegiatan adalah pelaku UMKM di wilayah PCM kecamatan Genteng kota Surabaya

### **C. Strategi Pelaksanaan**

1. **Persiapan Penyuluhan**, terdiri dari beberapa bagian antara lain:
  - Koordinasi dengan Camat, Lurah, dan Pengurus cabang Muhammadiyah Kecamatan Genteng Surabaya, Survei tempat, Persiapan tema materi penyuluhan., Penguasaan materi penyuluhan, Penguasaan cara-cara komunikasi atau penyampaian pesan.
2. **Pelaksanaan Penyuluhan**, meliputi perizinan kepada pengurus PCM kecamatan genteng, Tim penyuluh menyiapkan Laptop dan LCD sebagai alat penyampaian materi, Pengisian kuisioner sebagai respon warga terhadap penyuluhan.
3. **Isi Penyuluhan**
  - Adapun isi dari penyuluhan, yaitu terkait dengan Sertifikasi Halal Self Declare dan Sertifikasi Reguler

### **D. Metode Penyuluhan**

Penyuluhan ini dilakukan dengan tatap muka secara langsung dalam suatu forum atau pertemuan dengan menerapkan protokol kesehatan. Metode yang dilakukan adalah penyuluhan dengan metode ceramah, dan tanya jawab.

#### **E. Media Penyuluhan**

Media yang digunakan untuk mempermudah dan memperlancar penyampaian materi penyuluhan yaitu: Soft file PPT materi, Laptop, LCD, Aplikasi siHalal.

### **PELAKSANAAN PENYULUHAN**

#### **1. Pelaksanaan penyuluhan**

Penyuluhan dilakukan dengan cara memberikan pengarahan interaktif dengan Pelaku Pelaku UMKM Kader Muhammadiyah di wilayah PCM kecamatan Genteng Kota Surabaya

#### **2. Proses Penyuluhan**

Sebelum melaksanakan kegiatan penyuluhan Tim Halal Center (HC) Universitas Muhammadiyah Surabaya (UMSby) melaksanakan koordinasi dengan Koordinator Kelompok KKN Mahasiswa di PCM kecamatan Genteng Surabaya. Koordinator KKN didampingi oleh Dosen pembimbing berkoordinasi secara langsung dengan pihak Pengurus Cabang Muhammadiyah Kecamatan Genteng yang membawahi kelompok pelaku UMKM Jl. Peneleh Surabaya agar penyuluhan dapat dilaksanakan. Selanjutnya penyuluhan dilakukan di kantor PCM Genteng.

#### **3. Monitoring Respon Penyuluhan**

Respon peserta penyuluhan dilakukan melalui observasi keaktifan peserta selama mengikuti penyuluhan. Respon ini ditunjukkan dari antusiasme masyarakat yang menyampaikan pertanyaan kepada penyuluh dan dapat ditanggapi dengan baik. Respon juga ditunjukkan dari kesediaan para pelaku untuk dibina lebih lanjut oleh tim HC UMSby dalam program sertifikasi produk halal.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penyuluhan dapat disimpulkan bahwa kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan dapat berjalan sesuai dengan program yang telah direncanakan. Kegiatan Penyuluhan mendapatkan respon yang baik dan beberapa kader pelaku UMKM bersedia untuk dibina dalam pengurusan sertifikasi self declare.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ilham M. (2019), "Produksi Pengrajin Terasi Udang Di Tinjau Dari Aspek Halal Dan Baik(Studi Kasus Kampung Nelayan Kuala Tungkal)", Skripsi, Konsentrasi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam universitas Islam Negerisulthan Thaha Saifuddin, Jambi
- Alinda H., [Kompas.com](https://www.kompas.com) dengan judul "Kemenag Buka Sertifikasi Halal Gratis, Simak Kriteria, Syarat dan Cara Mengurusnya",

- <https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/13/110500965/kemenag-buka-sertifikasi-halal-gratis-simak-kriteria-syarat-dan-cara?page=all>
- Belladina Anggun Kinanti<sup>1\*</sup>, Totok Pujianto<sup>2</sup>, Roni Kastaman, “Analisis Titik Kritis Halal Pada Proses Produksi Di Komunitas Ukm Aksara Cimahi Menggunakan Failure Mode Effect Analysis(Fmea)”, Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis (JEPA)ISSN: 2614-4670 (p), ISSN: 2598-8174 (e)Volume 4, Nomor 4(2020): 738-751, <https://doi.org/10.21776/ub.jepa.2020.004.04.04>
- Faridah HD, 2019, Sertifikasi Halal Di Indonesia: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasi Halal Certification In Indonesia; History, Development, And Implementation Journal of Halal Product and Research Volume 2 Nomor 2, Desember 2019, E-ISSN: 2654-9778; P-ISSN: 2654-9409 Pusat Riset dan Pengembangan Produk Halal, Universitas Airlangga.
- Khoeron M., Sertifikasi Halal Gratis Dibuka, BPJPH Siapkan 25.000 Kuota untuk UMK,<https://www.kemenag.go.id/read/sertifikasi-halal-gratis-dibuka-bpjph-siapkan-25-000-kuota-untuk-umk-y5jkk>
- Ismail AR, 2022, *Jalur Pengurusan Sertifikat Halal, Reguler dan Self Declare*-Ekobisnis, Hukum , Inspirasi <https://faktual.net/jalur-pengurusan-sertifikat-halal-reguler-dan-self-declare/>
- Vitorio Mantaleal,2022 "Sertifikasi Halal untuk UKM Kategori "Self-Declare" Gratis, Ini Syaratnya", <https://nasional.kompas.com/read/2022/03/18/18595151/sertifikasi-halal-untuk-ukm-kategori-self-declare-gratis-ini-syaratnya>
- Yoni Atma<sup>1\*</sup>, Moh. Taufik<sup>1</sup>, Hermawan Seftiono, “Identifikasi Resikotitik Kritis Kehalalan Produk Pangan: Studi Produk Bioteknologi”, Volume 10No.1 Januari 2018 ISSN : 2085 –1669e-ISSN : 2460 –0288 Website : [jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek](http://jurnal.umj.ac.id/index.php/jurtek)Email : [jurnalteknologi@umj.ac.id](mailto:jurnalteknologi@umj.ac.id) DOI: <https://dx.doi.org/10.24853/jurtek.10.1.59-66>
- , CNN Indonesia, 2022, *Sertifikat Halal Gratis Kemenag Diperuntukkan bagi 25 Ribu UMK diakses di:* <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220321062943-20-773997/sertifikat-halal-gratis-kemenag-diperuntukkan-bagi-25-ribu-umk>.
- , Kemenag.org, (2022), Sertifikat Halal Untuk UMK, <https://sehati.halal.go.id/>
- , Halalmui.org, “Self Declare Tetap Harus Ada Fatwa MUI, <https://halalmui.org/mui14/main/detail/self-declare-tetap-harus-ada-fatwa-mui2021-10-30-08:17:4>
- , Republika.com, 2021, :Taris Sertifikasi Halal Self Declare dan reguler bagi UMK, <https://www.republika.co.id> › berita ›
- , Kompas.com, 2022., Sertifikasi Halal untuk UKM Kategori "Self-Declare" Gratis, Ini ...<https://nasional.kompas.com> › News › Nasiona